



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN SULAWESI TENGAH**

PRESS RELEASE
**PADA ACARA PENYERAHAN
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH :**

- 1. KABUPATEN BUOL**
- 2. KABUPATEN BANGGAI**

Palu, 27 Mei 2019



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PRESS RELEASE

**PADA ACARA PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
DI WILAYAH SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah seluruh Indonesia telah menerapkan akuntansi berbasis akrual. Dengan LKPD berbasis akrual ini Pemerintah diharapkan telah dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD secara lebih transparan, akuntabel dan juga memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah. Hal ini direfleksikan dengan disajikannya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD mulai tahun anggaran 2015 ke dalam 7 (tujuh) laporan, yaitu:

1. Neraca;
2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Laporan Arus Kas
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Perubahan Ekuitas
6. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);

Hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2018, BPK masih menemukan adanya permasalahan maupun kelemahan antara lain sebagai berikut.

Kabupaten Buol

1. Sistem Pengendalian Intern
 - a. Kelemahan Pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran;
 - b. Pengelolaan Persediaan pada Tiga OPD Tidak Tertib;
 - c. Kelemahan Pengendalian Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
 - d. Kelemahan Pengendalian Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK);
 - e. Pengelolaan Investasi Non Permanen – Dana Bergulir pada Dinas Koperasi UKM Tidak Tertib;
2. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
 - a. Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah yang tidak dipungut, terlambat disetor, kurang setor dan penggunaan langsung;
 - b. Kelebihan pembayaran insentif pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan Kabupaten Buol;
 - c. Pembayaran Perjalanan Dinas pada 21 OPD yang tidak sesuai ketentuan; dan
 - d. Pekerjaan 17 paket pembangunan fisik pada empat OPD tidak sesuai kontrak.

Kabupaten Banggai

1. Sistem Pengendalian Intern

Contact Information:

Subbagian Humas & TU Kepala Perwakilan
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah
Jalan Prof. M. Yamin No.84, Palu 94121
Telp. 0451-486622, e-mail: bpksteng@bpk.go.id

- a. Pengajuan klaim atas biaya Pengobatan RSUD Luwuk kepada BPJS tidak tepat waktu;
 - b. Pemerintah Kabupaten Banggai Belum Melakukan Inventarisasi dan Validasi atas Tagihan Premi Kesehatan BPJS;
 - c. Kelemahan Pengendalian Pengelolaan Belanja Daerah;
2. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
 - a. Kelebihan Pembayaran Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras PNS;
 - b. Kelebihan Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS; dan
 - c. Belanja Beasiswa Siswa dan Mahasiswa Berprestasi Tidak Sesuai Ketentuan.

Dalam pemeriksaan tersebut terdapat temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran dari dua pemerintah daerah yang berakibat berkurangnya keuangan daerah. Namun demikian sampai dengan pemeriksaan berakhir, sebagian telah disetor kembali ke kas daerah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Buol dan Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2018, BPK memberikan opini adalah sebagai berikut.

No.	Entitas	Opini		Keterangan
		TA 2017	TA 2018	
1.	Kabupaten Buol	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Tetap
2.	Kabupaten Banggai	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Tetap

BPK mengapresiasi kerja keras yang telah dilakukan oleh Bupati Buol dan Bupati Banggai beserta segenap jajarannya yang berhasil mempertahankan opini WTP kembali. Kerja keras dan komitmen itu dapat dilakukan dengan melaksanakan rekomendasi BPK dan *action plan* (rencana aksi) yang telah disusun, dengan kerja keras dan disiplin tinggi untuk mewujudkan perubahan sistemik, akan membantu Pemerintah Daerah meningkatkan opini atas kewajaran laporan keuangan.

Opini WTP adalah cerminan akuntabilitas, sehingga jika suatu entitas memiliki akuntabilitas yang memadai, dapat menjadi modal yang cukup untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik. Dengan kata lain, peningkatan akuntabilitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam menghasilkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara, mengamatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak laporan hasil pemeriksaan diterima. Untuk itu BPK mohon kerja sama para Bupati untuk segera menindaklanjuti rekomendasi sesuai yang tertera dalam Laporan Hasil Pemriksaan yang baru saja diserahkan. Selain itu, apabila pimpinan dan anggota DPRD memerlukan penjelasan lebih lanjut atas substansi LHP yang belum jelas, maka dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dengan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.